



BAB I

PASAR MODAL SYARIAH

A. Mengenal Pasar Modal Syariah

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim paling banyak di bandingkan negara lain, hal tersebut menjadi suatu peluang untuk pasar modal syariah agar mampu berkembang lebih baik. Pasar modal umumnya sama dengan pasar-pasar lainnya yang ada di Indonesia dari mulai segala aktivitas proses penawaran dan permintaannya.⁵ Yang menjadi suatu perbedaan dalam pasar modal dengan pasar-pasar lainnya bisa dilihat dari produk yang ditawarkan, seperti surat-surat berharga atau instrumen pasar modal yang meliputi saham, obligasi, reksadana, *derivatif*, dan lain-lain.

Menurut Kasmir, pasar modal adalah suatu tempat antara penjual dengan pembeli yang bertemu untuk melakukan suatu proses transaksi. Walaupun tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung hal ini bisa dilakukan menggunakan sarana informasi yang telah ada seperti internet, telepon, ataupun saran lainnya.⁶

Menurut undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995, pasar modal merupakan suatu kegiatan yang terkait dengan tawar menawar dan permintaan perdagangan

⁵ Yenni Samri Julianti, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara" HUMAN FALAH : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.1 (2015), hlm. 95

⁶ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 193

sekuritas, perusahaan publik yang telah tercatat sesuai dengan efek yang diterbitkannya, dan lembaga profesi yang berkaitan dengan ekuritas.⁷

Pasar modal syariah pada dasarnya hampir sama dengan pasar modal umum, hanya saja di pasar modal syariah hukum syariah adalah sesuatu yang sangat diutamakan. Dalam proses pengoperasian pasar modal syariah instrumen yang tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah tidak akan digunakan, salah satunya instrumen yang tidak sesuai dengan aturan syariah adalah *derivatif*, dan untuk instrumen yang masih dapat disesuaikan dengan aturan syariah adalah sebagai berikut :

1. Saham Syariah

Yaitu suatu surat berharga sebagai bukti atas kepemilikan terhadap perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan syariah atau yang telah tercatat dalam pasal 3 Fatwa DSN-MUI no. 40/2003.

2. Obligasi Syariah Atau Sukuk

Yaitu suatu surat berharga dalam jangka panjang yang dikeluarkan oleh seorang emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayarkan pendapatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan kepada pemegang obligasi yang disesuaikan dengan aturan syariah.

⁷ OJK, *Pasar Modal*, diakses dari , <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal.aspx>, pada tanggal 30 Oktober 2021, pukul 18.05

3. Reksadana Syariah

Yaitu suatu reksadana yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi akad, pengelolaan dana, ataupun segala proses di dalamnya.

4. EBA (Efek Beragun Aset)

Yaitu suatu berharga yang dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan dalam bentuk tagihan. Dimana tagihan ini muncul atas surat berharga komersial, tagihan yang muncul di masa depan, lembaga keuangan yang melakukan jual beli kepemilikan aset fisik, sekuritas investasi yang diberikan jaminan oleh pemerintah, sarana untuk meningkatkan investasi/ arus kas, dan aset keuangan yang setara, serta sesuai dengan aturan dalam hukum syariah.

5. Surat Berharga Komersial Syariah

Yaitu surat penjelasan atas suatu pembiayaan yang berjangka waktu tertentu yang sesuai dengan aturan syariah.⁸

B. Fungsi Pasar Modal Syariah

Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena pasar modal memiliki dua fungsi yaitu yang pertama sebagai sarana dana komersial atau sebagai sarana untuk memperoleh dana bagi

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insan Press-Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 89

perusahaan dari komunitas investai. Yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk melakukan proses berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dll.

Secara lebih rinci pasar modal dapat dikelompokkan menjadi 2 fungsi yaitu:

1. Fungsi Ekonomi

Pasar modal bisa dikatakan bahwa memiliki fungsi ekonomi hal itu karena pasar modal ini memiliki suatu fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mempertemukan dua keinginan atau suatu kebutuhan yaitu antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Dengan adanya sarana dalam pasar modal ini maka pihak yang memiliki kelebihan dana akan mendapatkan kesempatan untuk menginvestasikan modalnya atau menyalurkan dananya kepada perusahaan yang membutuhkan dana.

2. Fungsi Keuangan

Pasar modal bisa dikatakan mempunyai fungsi keuangan karena dalam pasar modal ini memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh hasil atau pendapatan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang telah dipilih.⁹

⁹ Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk*, (Salatiga : LP2M IAIN Salatiga, 2020), hlm. 14

Menurut M. Metwally yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono, mengatakan bahwa ada beberapa fungsi dalam pasar modal syariah yaitu :

1. Memberikan peluang untuk seluruh pihak bisa berpartisipasi melalui kegiatan bisnis dengan mendapatkan bagian dari hasil serta resikonya.
2. Memberikan peluang untuk para pemegang saham dalam menjual sahamnya untuk memperoleh likuiditas.
3. Memberikan peluang untuk perusahaan dalam meningkatkan modal yang berasal dari luar untuk bisa membangun serta mengembangkan usahanya.
4. Membedakan antara operasi dalam kegiatan bisnis dari fluktuasi yang berjangka pendek pada harga saham yang menjadi salah satu ciri dari pasar modal konvensional.
5. Memberikan peluang untuk investasi pada ekonomi yang ditentukan oleh kinerja dari kegiatan bisnis seperti yang tercatat pada harga saham.
6. Pasar modal syariah memberikan manfaat atas peningkatan aktifitas dalam perekonomian untuk seluruh umat dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan baik dunia ataupun akhirat.¹⁰

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2007), hlm. 186

C. Jenis-Jenis Pasar Modal

Sesuai dengan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Pasar Perdana

Merupakan pasar yang dimana seorang emiten pertama kali memperdagangkan saham atau sekuritas lainnya. Kegiatan ini biasa disebut dengan proses tawar menawar umum, suatu perusahaan akan memberikan informasi mengenai sahamnya untuk pertama kalinya kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat minimal di dua harian nasional, publik ekspose atau prospektus.¹¹ Harga saham dalam pasar perdana merupakan harga paten dimana harga ini tidak bisa untuk ditawar lagi. Harga yang telah ada ini ditetapkan oleh perusahaan penjamin emisi dan emiten.¹²

2. Pasar Sekunder

Yaitu suatu pasar yang memperjual belikan efek setelah penawaran perdagangan di pasar sekunder. Proses ini akan terjadi antar investor. Transaksinya tidak terlepas dari bursa saham sebagai tempat yang menjadi penyedia untuk proses transaksi di pasar modal. Pembelian dalam pasar ini hanya untuk saham

¹¹ Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 935

¹² Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta : Yayasan Kalimah, 2000), hlm. 53

yang telah beredar berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.¹³

Dalam pasar modal syariah terdapat beberapa efek syariah yang diperjual belikan yaitu :

1. Saham Syariah

Yaitu surat berharga sebagai bukti kepemilikan perusahaan yang mematuhi hukum syariah.

2. Obligasi Syariah Atau Sukuk

Adalah surat berharga yang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh penerbit kepada pemegang saham yang wajib dibayarkan oleh penerbit kepada pemegang obligasi syariah.

3. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah

Adalah standart pencerminan kepentingan semua pihak yang ada dalam portofolio investasi atas suatu KIK Reksa Dana Syariah.

4. Efek Beragun Aset (KIK EBA)

Yaitu sekuritas yang dikeluarkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset berupa keuangan, dan juga berupa tagihan yang ditimbulkan dari surat berharga komersial.

5. Surat Berharga Komersial Syariah

¹³ Rivai, dkk, *Bank And Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 935

Yaitu surat pengakuan atas suatu pembiayaan yang memiliki jangka waktu tertentu yang sesuai dengan aturan dalam syariah.¹⁴

D. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Menurut Metwally yang dikemukakan oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, dalam membentuk suatu pasar modal syariah maka dibutuhkan beberapa karakteristik yang harus ada, yaitu :

1. Dalam transaksi saham harus dilakukan dalam bursa efek.
2. Bursa efek perlu menyediakan setelah transaksi dimana saham-saham tersebut harus bisa diperjualbelikan lewat pialang.
3. Seluruh perusahaan yang memiliki saham yang bisa diperjualbelikan dalam bursa efek harus memberikan seluruh informasi mengenai perhitungan keuntungan serta kerugian dan neraca keuntung melalui komite manajemen bursa efek dalam jangka waktu yang tidak melebihi 3 bulan.
4. Komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi (HST) setiap perusahaan dengan interval yang tidak boleh lebih dari tiga bulan.
5. Saham tidak boleh diperjualbelikan melebihi dari HST.
6. Saham boleh diperjual belikan dibawah HST.

¹⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2015), hlm. 353

7. Komite manajemen harus selalu memastikan jika semua perusahaan yang ada dalam bursa efek itu sesuai dengan standar akuntansi syariah.
8. Dalam melakukan perdagangan saham sebaiknya hanya berlangsung dalam satu minggu selama periode perdagangan setelah ditentukannya HST.
9. Perusahaan hanya bisa untuk melakukan penerbitan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga sesuai HST.¹⁵

¹⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 176

LATIHAN SOAL

Nomor Soal	Pertanyaan	Jawaban
1	Jelaskan Bagaimana peluang pasar modal syariah di Indonesia ?	
2	Apa yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional ?	
3	Instrumen pasar modal apa yang tidak bisa disesuaikan dengan prinsip syariah ?	
4	Jelaskan macam-macam instrumen pasar modal syariah !	
5	Mengapa pasar modal penting bagi perekonomian suatu negara ?	
6	Apa saja fungsi pasar modal syariah ?	

7	Jelaskan apa itu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan yang terdapat dalam pasar modal !	
8	Siapa yang menetapkan harga dalam pasar perdana ?	
9	Apa yang diperdagangkan dalam pasar sekunder ?	
10	Apa saja karakteristik pasar modal syariah ?	

